

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sektor perpajakan memegang peranan utama bagi sumber penerimaan negara Indonesia karena memberikan kontribusi dana terbesar bagi negara yaitu sebesar 1.444,5 triliun pada tahun 2021 berdasarkan data informasi APBN tahun 2021 (Kemenkeu, 2021). Kontribusi wajib yang diberikan oleh para wajib pajak untuk negara tersebut dapat menopang negara Indonesia dalam membiayai sebagian besar pengeluaran-pengeluaran negara dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia, misalnya diwujudkan dalam bentuk pembangunan infrastruktur, meningkatkan fasilitas umum, subsidi pangan, bantuan dalam dunia pendidikan, kesehatan serta program-program pemerintah lainnya. Masih ada permasalahan yang terjadi pada sektor perpajakan yaitu tidak semua para wajib pajak membayar atau melaporkan pajaknya dengan jujur, atau dengan kata lain masih ada para wajib pajak yang melakukan tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*). Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengakui bahwa tindakan penggelapan pajak masih ada di Indonesia (Fitri, 2020). Kerugian yang dirasakan akibat dari tindakan penggelapan pajak tersebut tentunya menyebabkan penerimaan negara Indonesia tidak dapat maksimal sehingga akan menghambat program-program pemerintah, menyebabkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia menjadi

terhambat, menghambat penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), dan lain-lain.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan bahwa jumlah kerugian yang harus ditanggung oleh negara Indonesia akibat dari tindakan *tax avoidance* (penghindaran pajak) mencapai 68,7 triliun per tahunnya (Y. I. Santoso, 2020). Dalam kasus *tax avoidance* tersebut juga di dalamnya tercakup penghindaran pajak yang legal dan penghindaran pajak yang ilegal (*tax evasion*) (Lietz, 2013). Meskipun ada tindakan *tax avoidance* yang legal atau tidak melanggar hukum tersebut, tetap saja negara akan mengalami kerugian karena jumlah penerimaan negara dari sektor perpajakan akan berkurang 68,7 triliun per tahunnya jika kasus *tax avoidance* di Indonesia semakin banyak. Nominal kerugian yang cukup besar (68,7 triliun) menjadi perhatian oleh aparat pemerintahan dan pemerintah juga melakukan upaya-upaya untuk meminimalisir *tax evasion* yaitu dengan cara melakukan pemantauan atau pengawasan transaksi.

Tindakan *tax evasion* (penggelapan pajak) itu termasuk *fraud* karena tindakan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara melakukan penghindaran pajak secara ilegal atau melanggar hukum. Dalam *Fraud Triangle Theory*, penyebab terjadinya kecurangan dipengaruhi oleh adanya peluang (*opportunity*), pembenaran (*rationalize*), dan tekanan (*pressure*) (Rahma, 2021). Pengaruh terjadinya kecurangan yang berasal dari dalam individu (internal) yaitu pembenaran (*rationalize*), sedangkan pengaruh dari sisi eksternal yang menyebabkan terjadinya kecurangan adalah peluang (*opportunity*). *Pressure* itu tergantung dari sisi eksternal dan internal individu apakah tekanan yang


dirasakan itu besar dan apakah dari dalam diri individu tersebut menerima tekanan yang besar itu sehingga merasa tertekan dan melakukan tindakan *fraud*. Rasionalisasi individu dan penerimaan terhadap *pressure* dapat dibentuk oleh budaya lingkungan individu bertumbuh (Dinata *et al.*, 2018). Budaya yang dimaksud bukan dalam bentuk kesenian namun dalam bentuk lingkungan budaya.

Lingkungan sejak individu lahir hingga dewasa itu akan membentuk kepribadiannya dan setiap individu pasti dibentuk atau dipengaruhi dari budaya yang ada di lingkungannya tersebut, dimulai dari lingkungan yang paling dekat yaitu keluarga menuju ke lingkungan yang luas yaitu masyarakat sosial. Dalam ilmu Ekologi (Widodo *et al.*, 2021), dikatakan bahwa kehidupan manusia tidak lepas dari lingkungannya baik secara mikrosistem (lingkungan yang paling kecil dan langsung dihadapi individu) maupun makrosistem (lingkungan yang paling luas dan kondisi sekitar) akan memberikan pengaruh signifikan dalam psikologi perkembangan individu. Cara hidup yang keluarga berikan dan yang masyarakat sosial berikan (lingkungan budaya individu) akan membentuk cara pandang, cara berpikir, persepsi, sikap, dan perilaku dari setiap individu.

Lingkungan budaya dapat mempengaruhi dan membentuk persepsi etis dari setiap individu. Dalam penelitian Mahaputra *et al.* (2018), persepsi etis merupakan proses dimana seseorang memilih, mengatur, dan menafsirkan informasi dan pengalaman yang ada, kemudian menafsirkan makna yang terkandung sesuai dengan prinsip kebenaran dan moral yang berlaku serta berdasarkan nilai-nilai budaya yang dianut secara individual atau disesuaikan dengan budaya di lingkungannya. Penelitian ini membahas persepsi penggelapan pajak dari sudut

pandang etika karena beberapa penelitian lain yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pandangan dari setiap individu terhadap penggelapan pajak itu bisa berbeda antara satu dengan yang lainnya (Handayani, 2020). Semakin tingginya persepsi etis penggelapan pajak dalam penelitian ini menunjukkan semakin banyaknya alasan-alasan pembenaran bagi individu untuk melakukan penggelapan pajak. Pada umumnya, penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan hal yang salah karena tindakan tersebut melanggar hukum atau ilegal dan dapat merugikan negara. Penggelapan pajak biasanya digolongkan sebagai tindakan yang tidak etis karena tindakan tersebut tidak benar. Akan tetapi dalam penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, seperti dalam penelitian Handayani (2020) penggelapan pajak bisa dianggap sebagai tindakan etis pada suatu kondisi dan alasan tertentu.

Di seluruh dunia terdapat budaya yang bermacam-macam, namun Hofstede pada tahun 1980 membuat kriteria budaya universal yang dapat digunakan untuk mengukur budaya di seluruh dunia. Budaya Hofstede tersebut terdiri dari jarak kekuasaan (*power distance*), individualisme (*individualism*), maskulinitas (*masculinity*), penghindaran ketidakpastian (*uncertainty avoidance*), orientasi jangka panjang (*long term orientation*), dan *indulgence*. Di negara Indonesia sendiri terdiri dari beragam suku dan budaya yang memiliki ciri khas masing-masing setiap daerahnya, oleh sebab itu diperlukan pengukuran lingkungan budaya yang bisa diterapkan secara universal seperti budaya Hofstede (Gambar 1.1).



Gambar 1.1 Rating Budaya Hofstede untuk Penduduk Indonesia

Sumber: Diolah dari *Hofstede Insight - Indonesia* (2022)

Menurut *Hofstede Insight* (Gambar 1.1), Indonesia mendapat skor tinggi pada budaya *power distance* ini yaitu 78, artinya jarak antara atasan dan bawahan itu cukup besar. Penduduk di Indonesia memiliki *long term orientation* yang dapat dilihat dari skornya yang cukup tinggi (62). Di Indonesia, budaya *masculinity* mendapat skor 46 dan dari skor tersebut negara Indonesia dianggap dalam kategori maskulin yang sedang. Masyarakat Indonesia juga cenderung untuk menghindari ketidakpastian (48), sedangkan sifat Individualisme di negara Indonesia tergolong rendah, dapat terlihat dari skor budaya *individualism* yaitu hanya 14, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang kolektif. Skor budaya *Indulgence* di Indonesia juga tergolong rendah yaitu 38, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat restraint (lebih mengontrol pemuasan keinginan dalam diri).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mendukung wajib pajak yang berasal dari kalangan UMKM beserta masyarakat umum dalam upaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan perpajakan (Rhismawati, 2021). Kepala Kanwil DJP Bali, Dudung Rudi Hendrata, mengatakan bahwa sektor UMKM memiliki peran strategis di Indonesia untuk menopang perekonomian negara serta memberdayakan ekonomi

masyarakat. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemenkopUKM), jumlah UMKM di Indonesia pada tahun 2021 mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 61,07% atau senilai Rp 8.573,89 triliun dan UMKM mampu menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada di Indonesia (Kemenkeu, 2021). Para UMKM memiliki peran penting bagi pemulihan perekonomian Indonesia. Kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh pelaku UMKM selama ini kurang mendapatkan perhatian oleh media dibandingkan dengan kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh badan usaha karena nominal penggelapan pajaknya tidak sebesar nominal pajak badan usaha, akan tetapi melihat jumlah UMKM di Indonesia pada tahun 2021 yang sudah mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 61,07%, pemerintah pajak juga tidak boleh menganggap sepele atau menghiraukan kasus penggelapan pajak UMKM tersebut karena pelaku UMKM memiliki peran penting untuk membantu pemulihan perekonomian Indonesia.

Pembangunan negara Indonesia dan pemulihan perekonomian Indonesia menjadi tugas dari setiap warga negara Indonesia termasuk para pelaku bisnis UMKM. Kontribusi dana terbesar yang digunakan untuk pembangunan negara Indonesia selama ini diperoleh dari sektor perpajakan. Setiap warga negara yang terdaftar sebagai wajib pajak, tanpa terkecuali para pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga turut dibebankan pajak UMKM. Tarif pajak yang dibebankan kepada para UMKM juga sudah disesuaikan dengan kapasitas usaha para pelaku UMKM dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentu sudah melalui proses pertimbangan dari pemerintah. Akan tetapi, dalam penelitian Palowa

et al. (2018), para UMKM masih melakukan tindakan penggelapan pajak dengan sengaja yaitu dengan cara membuat faktor/nota palsu, tidak melaporkan penghasilannya sama sekali (*non-reporting income*), menerbitkan faktur pajak fiktif dan membuat bukti-bukti palsu untuk menutupi pendapatan dari usahanya. Tindakan penggelapan pajak tersebut akan menimbulkan kerugian pada penerimaan pajak negara Indonesia apabila tidak segera dilakukan upaya untuk meminimalisirnya karena jumlah UMKM di Indonesia yang terus berkembang sehingga diperlukan kesadaran dan kepatuhan pemilik UMKM dalam membayar pajak kepada negara Indonesia. Lingkungan dari para pemilik UMKM juga perlu untuk diperhatikan karena dalam Widodo *et al.* (2021) dikatakan bahwa kehidupan manusia tidak lepas dari lingkungannya. Apabila pemilik UMKM berada pada lingkungan UMKM yang taat dalam melaporkan dan membayar pajak maka akan membawa dampak positif bagi pemilik UMKM tersebut yaitu pemilik UMKM akan terpengaruh untuk ikut taat dalam melaporkan dan membayar pajak juga.

Menurut Seno *et al.* (2021), jarak kekuasaan didefinisikan sebagai ukuran ketidaksetaraan yang dirasakan oleh orang-orang dalam suatu masyarakat dalam hal distribusi kekuasaan antara atasan dan bawahan. Wajib pajak orang pribadi khususnya pemilik UMKM berada dalam lingkungan komunitas atau kelompok UMKM yang mengalami *power distance* dengan aparat pemerintahan khususnya dengan pemerintah perpajakan yaitu Direktorat Jenderal Pajak. Pada saat pemilik UMKM berada di lingkungan komunitas atau kelompok UMKM dengan *power distance* yang tinggi, maka akan cenderung untuk mentaati dan melaksanakan setiap perintah yang diberikan oleh aparat pemerintahan tersebut yaitu dalam hal

pembayaran pajak. Ketika pemilik UMKM berada dalam lingkungan komunitas UMKM yang memiliki kesadaran untuk mematuhi setiap perintah yang diberikan oleh aparat pemerintahan, maka tidak akan muncul persepsi etis penggelapan pajak untuk melakukan penggelapan pajak dengan alasan apapun.

Menurut Sahar dan Kurniawan (2020), individualisme merupakan orang-orang yang mencari dan melindungi kepentingan mereka sendiri atas tujuan bersama dari masyarakat dan peran mereka dalam masyarakat, sedangkan budaya kolektivisme orang-orang lebih cenderung berkelompok dan memiliki tujuan saling menjaga satu sama lain. Pemilik UMKM yang berada pada lingkungan komunitas atau kelompok UMKM dengan budaya individualisme yang tinggi akan cenderung untuk lebih fokus terhadap kepentingan dari usahanya sendiri yang sedang dijalankan yaitu ingin memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya dan menginginkan untuk bisa lebih sedikit membayar pajak sehingga akan membentuk persepsi bahwa tindakan penggelapan pajak itu etis untuk dilakukan dengan alasan memaksimalkan penerimaan atau penghasilan pribadinya.

Menurut Hofstede (1980) dalam Mahaputra *et al.* (2018), maskulinitas tinggi mengacu pada orang yang berjuang untuk pencapaian dalam hal peningkatan ego, kekayaan, dan pengakuan. Akan ada kemungkinan pemilik UMKM yang berada dalam lingkungan komunitas UMKM dengan tingkat maskulinitas tinggi cenderung melakukan tindakan yang melanggar hukum misalnya dengan cara melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*) untuk mencapai kesuksesan yang diinginkan. Pemilik UMKM yang berada dalam lingkungan UMKM yang memiliki tingkat budaya maskulin yang tinggi akan cenderung menginginkan kesuksesan dari

usahanya bisa dipandang dan diakui oleh masyarakat sekitar sehingga akan ada kemungkinan untuk melakukan segala cara agar mencapai kesuksesannya tersebut misalnya dengan cara memiliki persepsi bahwa tindakan penggelapan pajak itu etis untuk dilakukan demi memenuhi pencapaiannya tersebut.

Menurut Hofstede dan Minkov (2010) dalam Sahar dan Kurniawan (2020), *Uncertainty Avoidance* mengukur sejauh mana masyarakat merasa terancam terhadap situasi yang tidak pasti, tidak diketahui, ambigu, dan tidak terstruktur. Dalam lingkungan komunitas atau kelompok UMKM yang memiliki tingkat penghindaran ketidakpastian tinggi akan ada banyak aturan tertulis yang ketat dan mutlak untuk mengurangi ketidakpastian dan ambiguitas. Masyarakat akan lebih percaya kepada hukum tertulis daripada percaya kepada aparat pemerintahan karena pernah terjadi kasus korupsi yang dilakukan oleh aparat pemerintahan terhadap uang masyarakat tersebut. Apabila pemilik UMKM berada dalam lingkungan komunitas UMKM yang memiliki kebutuhan emosional akan aturan atau hukum tertulis maka tidak akan muncul persepsi etis penggelapan pajak karena sudah mengetahui bahwa melakukan tindakan penggelapan pajak dengan alasan apapun itu melanggar hukum.

Menurut Ismail dan Lu (2014) dalam Mahaputra *et al.* (2018), orientasi jangka panjang mengacu pada nilai-nilai berorientasi masa depan seperti ketekunan dan hemat dimana orang-orang dalam masyarakat ini menekankan pendapatan yang stabil. Pemilik UMKM yang berada dalam lingkungan komunitas atau kelompok UMKM yang memiliki tingkat orientasi jangka panjang yang tinggi cenderung tidak akan berani mengambil risiko dan mengutamakan masa depan sedangkan

pemilik UMKM yang berada dalam lingkungan komunitas atau kelompok UMKM yang memiliki tingkat orientasi jangka pendek akan cenderung melakukan penyimpangan karena menginginkan keuntungan secara cepat. Pemilik UMKM yang berada dalam lingkungan komunitas UMKM yang memiliki tingkat budaya orientasi jangka panjang yang tinggi akan terlihat dari pola pikir yang diterapkan dalam menjalankan usahanya misalnya tidak akan berani mengambil risiko yang akan berdampak di masa yang akan datang dan risiko yang bisa merusak usaha yang sedang dikerjakan saat ini. Pada saat pemilik UMKM berada dalam lingkungan komunitas UMKM mengetahui bahwa penggelapan pajak itu berisiko bagi keberlangsungan usahanya, maka tidak akan memiliki persepsi bahwa penggelapan pajak itu etis untuk dilakukan.

Menurut Mahaputra *et al.* (2018), *indulgence* adalah suatu kondisi yang memungkinkan manusia untuk memenuhi keinginan dasar dan manusia yang relatif bebas seperti keinginan untuk menikmati hidup dan bersenang-senang. Masyarakat dengan tingkat budaya *indulgence* yang tinggi dalam tatanan sosialnya sangat mentoleransi dalam mengekspresikan hasrat dan perasaan, terutama dalam hal pemanfaatan waktu luang, mencari hiburan, pembelian barang dan hal-hal lainnya. Masyarakat *restraint* (tingkat *indulgence* rendah) tidak terlalu menekankan waktu senggang dan mengontrol pemuasan keinginannya serta memiliki persepsi bahwa tindakan mereka dibatasi oleh norma-norma sosial dan peraturan-peraturan yang berlaku. Pemilik UMKM yang berada dalam lingkungan komunitas atau kelompok UMKM dengan tingkat budaya *Indulgence* yang rendah (*restraint*) akan menyadari bahwa ada norma atau aturan yang berlaku di lingkungan sekitar tempat tinggalnya

yang harus ditaati termasuk dalam hal kewajiban membayarkan pajaknya kepada negara sehingga tidak akan memiliki persepsi etis penggelapan pajak karena tindakan penggelapan pajak tersebut telah melanggar aturan yang berlaku.

Penelitian mengenai pengaruh budaya hofstede terhadap *tax evasion* dapat dilakukan dalam konteks *country level* (Brink dan Porcano, 2016), *firm/institutional level* (Bame-Aldred *et al.*, 2011), dan *individual level* (Seno *et al.*, 2021). Penelitian mengenai pengaruh budaya Hofstede juga bisa diukur pada lingkungan sosial atau masyarakat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu budaya Hofstede dalam penelitian ini akan diukur berdasarkan lingkungan pemilik UMKM (kelompok atau komunitas para pemilik UMKM) yang dikaitkan dengan aspek perpajakan karena dalam penelitian ini akan meneliti pengaruh budaya Hofstede terhadap persepsi etis para pemilik UMKM mengenai penggelapan pajak. Penelitian yang meneliti tentang pengaruh budaya terhadap *tax evasion* telah dilakukan di negara Malaysia dengan menggunakan *tax consultant* sebagai objek penelitiannya (Seno *et al.*, 2021). Penelitian mengenai persepsi etis penggelapan pajak telah dilakukan dengan sampel penelitian wajib pajak orang pribadi maupun dengan sampel penelitian calon wajib pajak (Abrahams dan Kristanto, 2016; Rahmayanti dan Hidayatulloh, 2020; Lamia *et al.*, 2018; Handayani, 2020). Penelitian yang meneliti tentang pengaruh budaya hofstede terhadap persepsi etis penggelapan pajak telah dilakukan di provinsi Bali dengan objek penelitiannya adalah wajib pajak orang pribadi (pekerja bebas) (Mahaputra *et al.*, 2018). Dalam penelitian ini, analisis dilakukan pada variabel budaya Hofstede terhadap persepsi etis penggelapan pajak dengan menggunakan data dari wajib pajak orang pribadi

(UMKM). Penelitian ini tidak menggunakan *tax consultant* sebagai responden karena di Indonesia jumlah konsultan pajak cenderung sedikit jika dibandingkan dengan negara lainnya yang dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Perbandingan *Tax Consultant* di beberapa negara

Negara	Jumlah Konsultan Pajak (Orang)	Jumlah Penduduk (Orang)	Rasio Penduduk per Konsultan Pajak
Austria	9.987	8.140.000	815
Belgia	8.903	10.396.000	1.167
Republik Ceko	4.113	10.489.183	2.550
Jerman	72.245	82.531.000	1.142
Belanda	11.000	16.258.000	1.478
Irlandia	5.500	4.027.000	732
Italia	100.000	57.888.000	578
Latvia	115	2.319.000	20.165
Polandia	9.400	38.190.000	4.062
Rusia	9.000	141.900.000	15.766
Slowakia	780	5.380.000	6.897
Spanyol	35.000	42.345.000	1.209
Inggris	14.000	59.694.000	4.263
Indonesia	3.231	258.705.000	80.070

Catatan: Data yang digunakan tahun 2009, kecuali untuk Indonesia di tahun 2016. Sumber: Farida F. Adigamova dan Aidar M. Tufetulov, "Training of tax consultants: Experience and Prospects" *Social and Behavior Sciences* 152 (2014) : 1133-1136. Sumber data Indonesia : Kementerian Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Sekretariat Direktorat jenderal Pajak per 11 Maret 2016 dan Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 2017.

Sumber: Diolah dari DJP (2016) dan BPS (2017)

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh Budaya Hofstede terhadap persepsi etis penggelapan pajak dengan objek penelitiannya adalah wajib pajak orang pribadi yaitu para pemilik UMKM bersuku Jawa. Apabila nilai variabel persepsi etis penggelapan pajak dalam penelitian ini semakin tinggi, maka menunjukkan bahwa sampel dalam penelitian ini akan semakin banyak memiliki alasan pembenaran untuk melakukan tindakan penggelapan pajak, sedangkan apabila nilai variabel persepsi etis penggelapan pajak semakin rendah maka akan semakin baik karena hal itu menunjukkan bahwa sampel dalam penelitian ini tidak membenarkan alasan apapun untuk melakukan penggelapan pajak. Penelitian ini memilih para pemilik UMKM bersuku Jawa sebagai target penelitian karena pada

penelitian Suharnomo dan Syahruramdhan (2018) yang meneliti kesesuaian nilai Budaya Hofstede dengan nilai budaya yang diukur sendiri di berbagai etnis di Indonesia (Javanese, Sundanese, Minangkabau, Batak and Chinese-Indonesian) menunjukkan hasil bahwa etnis yang hanya memiliki karakteristik serupa dengan penelitian Hofstede adalah etnis Jawa. Penelitian ini menggunakan responden wajib pajak orang pribadi yaitu pemilik UMKM bersuku Jawa agar lebih sesuai nilai-nilai budaya universalnya dengan hasil penelitian dari Hofstede.

<i>Ethnic Group</i>	<i>PDI</i>	<i>UAI</i>	<i>MAS</i>	<i>IDV</i>
Javanese	61	44	42	28
Sundanese	53	39	52	29
Batak	73	20	73	28
Minangkabau	66	61	39	52
Chinese-Indonesian	64	67	65	38
Indonesian^a	63	47	53	34
Indonesian^b	78	48	46	14

VSM: value survey module; PDI: power distance index; UAI: uncertainty avoidance index; MAS: masculinity index; IDV: individualism index.

^aBased on the total calculation of the present study.

^bBased on Hofstede et al. (2010); excluding two newer dimensions long term orientation (LTO) and Indulgence vs. Restraint (IVR)

Gambar 1.2 Rating Skor Budaya Hofstede Pada Lima Etnis di Indonesia

Sumber: Suharnomo dan Syahruramdhan (2018)

Berdasarkan pemaparan sebelumnya mengenai kerugian negara akibat tindakan *tax evasion*, serta pentingnya peranan budaya dalam lingkungan unit terkecil yaitu individu, maka penelitian mengenai **“Pengaruh Budaya Hofstede Terhadap Persepsi Etnis Penggelapan Pajak Pemilik UMKM”** perlu untuk dilakukan.

1.2. Batasan Masalah

Batasan masalah diperlukan supaya penelitian lebih fokus dan terarah. Masalah dalam penelitian ini berfokus untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh budaya Hofstede terhadap persepsi etis penggelapan pajak (*tax evasion*). Target sampel dalam penelitian ini yaitu para pemilik UMKM bersuku Jawa. Alasannya karena penelitian dari Hofstede sebagian besar sampelnya juga didominasi oleh masyarakat etnis Jawa (Maulana, 2021). Sementara itu, variabel persepsi etis penggelapan pajak berfokus untuk mengetahui apakah wajib pajak orang pribadi khususnya pemilik UMKM memiliki persepsi bahwa tindakan penggelapan pajak itu etis dilakukan dalam kondisi tertentu atau apakah tindakan tersebut benar-benar tidak etis untuk dilakukan dalam kondisi apapun. Apabila nilai variabel persepsi etis penggelapan pajak dalam penelitian ini semakin tinggi, maka menunjukkan bahwa sampel dalam penelitian ini akan semakin banyak memiliki alasan pembenaran untuk melakukan tindakan penggelapan pajak, sedangkan apabila nilai variabel persepsi etis penggelapan pajak semakin rendah maka akan semakin baik karena hal itu menunjukkan bahwa sampel dalam penelitian ini tidak membenarkan alasan apapun untuk melakukan penggelapan pajak. Variabel budaya hofstede berfokus pada pengukuran budaya lingkungan UMKM (kelompok atau komunitas para pemilik UMKM) yang dikaitkan dengan aspek perpajakan.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Apakah variabel budaya jarak kekuasaan (*power distance*) berpengaruh negatif terhadap persepsi etis penggelapan pajak?
2. Apakah variabel budaya individualisme (*individualism*) berpengaruh positif terhadap persepsi etis penggelapan pajak?
3. Apakah variabel budaya maskulinitas (*masculinity*) berpengaruh positif terhadap persepsi etis penggelapan pajak?
4. Apakah variabel budaya penghindaran ketidakpastian (*uncertainty avoidance*) berpengaruh negatif terhadap persepsi etis penggelapan pajak?
5. Apakah variabel budaya orientasi jangka panjang (*long term orientation*) berpengaruh negatif terhadap persepsi etis penggelapan pajak?
6. Apakah variabel budaya *indulgence* berpengaruh positif terhadap persepsi etis penggelapan pajak?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh negatif variabel budaya jarak kekuasaan (*power distance*) terhadap persepsi etis penggelapan pajak.
2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh positif variabel budaya Individualisme (*Individualism*) terhadap persepsi etis penggelapan pajak.

3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh positif variabel budaya Maskulinitas (*Masculinity*) terhadap persepsi etis penggelapan pajak.
4. Mengetahui dan menganalisis pengaruh negatif variabel budaya Penghindaran Ketidakpastian (*Uncertainty Avoidance*) terhadap persepsi etis penggelapan pajak.
5. Mengetahui dan menganalisis pengaruh negatif variabel budaya Orientasi Jangka Panjang (*Long Term Orientation*) terhadap persepsi etis penggelapan pajak.
6. Mengetahui dan menganalisis pengaruh positif variabel budaya *Indulgence* terhadap persepsi etis penggelapan pajak.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dibagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat empiris. Manfaat dari penelitian ini adalah:

1.5.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi para pembaca dan menjadi sumber informasi mengenai variabel budaya Hofstede apa saja yang dapat mempengaruhi maupun yang tidak mempengaruhi persepsi etis penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi yaitu pemilik UMKM. Selanjutnya, diharapkan juga penelitian ini dapat menjadi referensi, pedoman, dan penunjang penelitian selanjutnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi

untuk penelitian selanjutnya terutama dengan penelitian yang berkaitan dengan budaya hofstede, dan persepsi etis penggelapan pajak.

1.5.2. Manfaat Empiris

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat empiris yang ditujukan bagi Direktorat Jenderal Pajak. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai budaya dalam lingkungan komunitas UMKM sebagai faktor yang mempengaruhi maupun yang tidak mempengaruhi persepsi etis penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi yaitu pemilik UMKM sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengevaluasi dan memperbaiki hal-hal yang dapat memicu munculnya persepsi etis penggelapan pajak dalam diri pemilik UMKM.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi uraian latar belakang masalah yang melandasi penelitian, batasan masalah yang menjadi pokok pembahasan, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat dari penelitian ini yang dibagi menjadi dua manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat empiris.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Dalam bab ini berisi landasan teori yang digunakan seperti *theory of reasoned action*, penggelapan pajak (*tax evasion*), akibat hukum jika melakukan tindakan *tax evasion*, persepsi etis penggelapan pajak, budaya hofstede dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Serta adanya penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, model penelitian dan bagan alur berpikir.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi jenis penelitian, populasi, dan sampel, metode pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel serta metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi gambaran umum objek penelitian, analisis data, statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji kualitas data, uji kelayakan model, uji hipotesis, dan pembahasan penelitian.

BAB V KESIMPULAN

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, implikasi, dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.